

BAB I

PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan adanya suatu hubungan antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi, dimana maksud dan tujuan berkomunikasi adalah agar dapat terpenuhinya kebutuhan maupun kepentingan dari masing-masing individu atau orang¹. Ketika dalam kehidupan bermasyarakat komunikasi sudah terjadi tentu saja akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif melakukan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat adalah adanya persamaan pandangan atau pemikiran sehingga menimbulkan keinginan maupun kebutuhan yang sama antar individu tersebut. Dampak negatif melakukan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat adalah terjadinya perbedaan pandangan atau pemikiran sehingga menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat. Akibat terjadinya perbedaan pendapat tersebut maka akan menimbulkan terjadinya sengketa.

Apabila dalam kehidupan bermasyarakat telah terjadi sengketa tentu saja harus segera diselesaikan. Karena, apabila sengketa tersebut dibiarkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian sengketa menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk. Ke-4, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, Hlm. 1.

dimaksud dengan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut antara lain adalah ketidaknyamanan dalam melakukan aktivitas maupun dalam berinteraksi sosial. Sehingga penyelesaian sengketa sangatlah penting dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa dapat dilakukan berbagai cara. Hal yang paling sederhana untuk melakukan penyelesaian sengketa adalah melakukan perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui Perdamaian yaitu dilakukan dari hati ke hati tanpa adanya campur tangan dari pihak lain diluar para pihak yang bersengketa. Selain hal tersebut perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang lebih baik dan lebih bijaksana, dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan. Hal tersebut akan menimbulkan pandangan dari masyarakat yang berbeda-beda dan menggunakan biaya dan membuang tenaga yang dipergunakan². Akan tetapi apabila perdamaian tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa maka dapat ditempuh dengancara lain yaitu berupa mediasi. Mediasi tersebut dengan cara menghadirkan orang ketiga. Mediasi ini adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan dan hal ini sudah lama digunakan dalam berbagai macam kasus seperti bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen, dan lain sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien³. Dan apabila cara tersebut tetap tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa maka dapat dilakukan upaya

² Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007, Hlm. 92.

³*ibid.* Hlm. 94.

hukum yang dimaksud dengan Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁴.

Dalam upaya hukum dikenal dua sengketa yaitu sengketa perdata dan sengketa pidana. Yang di maksud dengan sengketa perdata adalah suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan antara individu dengan individu lainnya mengenai kepentingan pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa pidana adalah suatu perkara antara negara dengan Subyek Hukum Pidana, sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Subyek Hukum Pidana. Akan tetapi disini tidak akan membicarakan tentang sengketa pidana akan tetapi sengketa perdata. Hukum perdata diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata dimana didalamnya mengatur empat bagian yaitu hukum perorangan, hukum kebendaan, hukum perikatan dan pembuktian daluwarsa. Hukum Perorangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, dan mempergunakan hak – hak dan kewajiban ke dalam aturan hukum serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak – haknya, juga hal – hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum⁵. Hukum kebendaan adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang benda dengan segala aspeknya,

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013 Hlm. 242-243.

⁵ Aloysius R. Entah, *Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1989, Hlm. 30.

termasuk pengaturan tentang hakikat dan berbagai jenis benda, mengatur juga hubungan antara benda dengan pemegang atau pemilik dari benda tersebut, sehingga sebagian besar dari kaidah hukum benda mengatur tentang hak-hak kebendaan⁶. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu⁷.

Didalam buku II kitab undang-undang hukum perdata diatur juga mengenai hukum waris⁸. Yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris⁹.

Masalah tentang kewarisan ini tidak hanya diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata saja akan tetapi dalam hukum Islam juga di atur. Hukum waris menurut pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing¹⁰.

⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 25.

⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, Pustak Setia, Bandung, 2015, Hlm. 205.

⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 82.

⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm.21 .

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, UII Press, Yogyakarta, 2001, Hlm.194.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum waris menurut hukum adat adalah proses peralihan harta bisa dimulai sejak pewaris hidup, sehingga kematian bukan syarat mutlak melakukan pewarisan¹¹.

Jika dilihat pengertian kewarisan menurut hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat mempunyai makna yang sama yaitu hukum yang mengatur mengenai pemindahan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam pemindahan hak waris dapat dilakukan dengan cara melalui pemberian hibah. Dalam Hukum Islam istilah hibah ini mempunyai arti bahwa seseorang memberikan hak miliknya kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa, oleh karena itu istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah¹². Dapat disimpulkan hibah secara umum bisa juga mengandung tindakan hukum yang diberikan untuk memberi hadiah atau sedekah. Keduanya merupakan pemberian yang mempunyai sifat sukarela serta mengharapkan ridha Allah SWT¹³.

Sedangkan Hibah dalam hukum perdata diatur dalam pasal 1666 B.W. Yang pengertiannya adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima

¹¹ Sekar Maya, *Hukum Waris Kekeluargaan Adat*, Modul, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013.

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 74.

¹³ Ramon Menik Siregar, *Fungsi Hibah Dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta Di Tinjau Dari Hukum Perdata*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, Hlm. 17.

penyerahan itu, Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup¹⁴.

Kemudian dalam hukum adat istilah tentang hibah ini sudah lama dikenal. Teer Haar dalam bukunya menyebutkan pengertian tentang hibah, yaitu pembagian harta peninggalan diwaktu pemiliknya masih hidup dan diberikan kepada keluarganya¹⁵.

Apabila dilihat dari pengertian hibah menurut hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat, ketiganya mempunyai makna yang sama. Jika berbicara tentang hibah penulis merasa tertarik untuk membahas lebih rinci agar penulis mengerti bagaimana tata cara dan hukumnya apabila orang tua ingin memberikan harta hibah kepada anaknya, seperti halnya dibawah ini.

Ada sebuah keluarga yang berdomisili di kota cilegon, provinsi banten. Di dalam keluarga tersebut ada seorang ayah dan seorang ibu yang telah dikaruniai 6 orang anak. Nama ayah tersebut H.K. Sumarman dan istrinya bernama Sanaiyah. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 orang anak yang bernama, anak pertama Yusuf Hanafiah, anak kedua Eni Hartini, anak ketiga Yusuf Effendi, anak keempat Syaiful Anwar anak kelima Wiwi Iriani dan anak yang terakhir Mochamad Syufri. Pada tanggal 1 april2000 ayah dari keluarga tersebut meninggal dunia di rumah yang beralamat di jalan jombang cemara No.73 Kota Cilegon.Pada saat meninggal beliau meninggalkan harta warisan, dimana harta warisan tersebut

¹⁴ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Ctk. Kedua, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 1984, Hlm. 187-188.

¹⁵ Teer Haar, *Asas- asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hlm 210.

belum ditentukan bagian-bagian warisannya yang akan pewaris berikan kepada ahli warisnya yaitu istri dan anak-anaknya.

Kemudian ahli waris mengadakan musyawarah terkait pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan pewaris. Berdasarkan musyawarah tersebut istri mendapatkan warisan berupa tanah seluas 2.554 m², anak pertama mendapatkan warisan berupa rumah dan tanah dengan luas 191 m², selain itu anak pertama mendapatkan hibah dari pewaris berupa rumah. kemudian anak kedua mendapatkan warisan tanah seluas 500 m², kemudian anak ketiga mendapatkan warisan berupa 500 m², kemudian anak ke 4 mendapatkan warisan berupa tanah dengan luas 175 m², kemudian anak ke 5 mendapatkan warisan yaitu berupa tanah seluas 500 m², selain tanah anak kelima ini mendapatkan hibah berupa rumah yang telah di tempati oleh pewaris selama hidupnya. Kemudian anak ke 6 mendapatkan warisan yaitu berupa tanah seluas 500 m².

Pada tanggal 6agustus 2007 istri dari pewaris meninggal dunia. kemudian tidak lama istri pewaris meninggal anak ke 4 juga meninggal dunia pada tanggal 4 september 2007. Setelah istri pewaris dan anak ke 4 meninggal di lakukan musyawarah kembali yang dilakukan oleh ahli waris yaitu anak pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam. Berdasarkan musyawarah tersebut dibuatlah surat keterangan ahli waris yang dibuat pada tanggal 1 november 2007, dimana didalam surat keterangan ahli waris tersebut tercantum nama-nama ahli waris yang mempunyai hak atas harta warisan yang belum dibagi ketentuannya. Warisan yang belum di bagi ketentuannya tersebut yaitu berupa tanah yang luasnya 2554 m² yang belum disertifikat.

Setelah beberapa tahun kemudian setelah dibuat surat keterangan ahli waris anak pertama dan anak kelima telah dirugikan oleh anak kedua, ketiga, dan keenam. Tindakan tersebut yaitu telah dibuatnya sertifikat atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan anak pertama dan anak kelima, tidak hanya itu, di dalam sertifikat tersebut hanya tercantum nama-nama anak kedua, ketiga dan ke enam saja. Selain itu adanya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak kedua ketiga dan ke enam dengan pihak lain. Hal tersebut diketahui oleh ahli waris yang telah dirugikan pada saat mereka menanyakan kepada Badan Pertanahan Nasional terkait tanah tersebut.

Kemudian setelah anak pertama dan kelima mengetahui hal tersebut mereka menanyakan langsung kepada anak ke dua, ke tiga dan ke enam. Alasan yang diberikan oleh pihak yang telah merugikan ini adalah karena anak pertama dan kelima telah mendapatkan hibah berupa rumah. Sehingga anak pertama dan anak ke lima tidak mempunyai hak atas harta warisan tersebut.¹⁶

Berdasarkan permasalahan diatas penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perkara yang disengketakan. Dari permasalahan tersebut penulis mengambil judul Halangan Ahli Waris Menerima Harta Warisan Karena Hibah.

2) RUMUSAN MASALAH

Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut.

¹⁶ Hasil wawancara dengan ahli waris, Di Cilegon, 10 November 2016.

1. Bagaimana Kedudukan Penerima Hibah Sebagai Ahli Waris dalam Mendapatkan Harta Warisan Menurut Hukum Islam?
2. Apakah Menurut Hukum Islam Ahli Waris Yang Mendapatkan Harta Hibah Akan Tetap Mendapatkan Warisan ?

3) Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan Penerima Hibah Sebagai Ahli Waris dalam Mendapatkan Harta Waris Menurut Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Apakah Menurut Hukum Islam Orang Yang Telah Mendapatkan Hibah itu Mendapatkan Warisan atau tidak.

4) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat melindungi hak-hak ahli waris yang mengalami kerugian karena tindakan ahli waris lainnya dan memperluas wawasan bagi masyarakat tentang adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum waris.

- b. Skripsi ini nantinya akan bermanfaat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Indonesia yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya di fakultas hukum universitas Islam Indonesia.

5) Tinjauan pustaka

1. Pengertian Hibah.

Dalam literatur hukum Islam pengertian tentang hibah ini cukup banyak ditemukan, walaupun pada prinsipnya semuanya sama. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa memberi¹⁷. Sedangkan hibah adalah kata benda dalam bentuk yang artinya pemberian¹⁸.

Menurut bahasa yang dimaksud dengan hibah adalah suatu pemberian yang lepas dari penggantian dan maksud tertentu¹⁹. Adapun pengertian hibah secara istilah adalah suatu akad yang berisi pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu pemberi masih hidup tanpa mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan²⁰. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain dengan maksud untuk memberikan manfaat kepada orang yang diberikan tersebut, akan tetapi tidak diberikan kepada orang tersebut hak kepemilikan, maka

¹⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hlm.125

¹⁸ Al munawir, *Kamus Bahasa Arab*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, Hlm. 385.

¹⁹ Syamsudin Muhammad Bin Muhammad Al khatib, Mugnal Muhtaz, *Juz III, Darul Kutubuil Ilmiyyah*, Beirut-Libanon, 1994, Hlm 558.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Jilid III*, Darul Fathi Lil'Iamil Araby, AL-Qahirah, 1410 H, Hlm 417.

harta yang diberikan oleh pemilik harta kepada orang yang diberikan tersebut disebut dengan pinjaman²¹.

Hibah adalah sebagai tindakan seseorang dibidang kebendaan, dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sendiri pelaksanaannya telah berjalan dan berkembang sebagai bagian dari kehidupan dan amal shalehnya, “sungguh berbahagialah kita, sekiranya benar pengamatan bahwa hibah telah menjadi bagian dari amal shaleh masyarakat Islam, tentu tidak akan sulit lagi memperluas keberlakuan hukum muamalah lainnya sebagai bagian dari kehidupan dan amal shaleh”.²²

Apabila istilah hibah ini ditelusuri lebih dalam, istilah hibah ini mempunyai arti bahwa seseorang memberikan hak miliknya kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa, oleh karena itu istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah²³. Dapat di simpulkan hibah secara umum bisa juga mengandung tindakan hukum yang diberikan untuk memberi hadiah atau sedekah. Keduanya merupakan pemberian yang mempunyai sifat sukarela serta mengharapkan ridha Allah SWT²⁴.

²¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Ctk. Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, Hlm. 225.

²² Bisma Siregar, *Opcit*, Hlm. 25

²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 74

²⁴ Ramon Menik Siregar, *Opcit*, Hlm. 17.

2. Rukun dan syarat sahnya hibah.

Setiap amalan-amalan yang ada di dalam ajaran Islam harus selalu memenuhi rukun dan syarat. Maka tidaklah sah suatu amal jika tidak melaksanakan rukun dan syaratnya²⁵. Adapun rukun dari hibah yaitu :

A. Orang yang menghibahkan.

Adanya penghibah dengan syarat berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari orang lain (pasal 210 ayat 1). Tujuannya agar penghibahan bukan didasarkan atas alasan kebodohan dan pemborosan, atau karena ketidakcakapan si pemberi hibah yang tidak mampu memelihara hartanya²⁶. Jadi hibah harus benar-benar di atas kesadaran dirinya dengan akal sehatnya sendiri untuk kepentingan dan kebaikan orang lain.

B. Harta yang di hibahkan.

Adanya harta yang dihibahkan (Al Mauhubu bihi) dengan syarat :

- 1) Harta yang bernilai sehingga memberi kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Barang yang keji tidak dapat dijadikan barang hibah.
- 2) Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan.
- 3) Benda yang akan di hibahkan telah terpisah dari harta penghibah.
- 4) Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah

²⁵ Aulia Muthia, *Opcit*, Hlm.228.

²⁶H.A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hlm. 139.

mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.

- 5) Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain. Seperti harta yang dalam keadaan digadaikan²⁷.
- 6) Tidak boleh melebihi 1/3 harta si penghibah. Jumhur fukaha sepakat bahwa apabila penghibah dalam memberikan hibah kepada seseorang melebihi 1/3 harta penghibah maka hal tersebut terlarang (haram), mereka membatasi hanya 1/3 harta sebagai batas maksimal pemberian harta. Hal ini dilakukan demi menjaga keberadaan ahli waris lainnya sehingga mereka (ahli waris lainnya) tidak dirugikan. Berbagai riwayat hadits juga membolehkannya sebagaimana halnya dalam wasiat²⁸.

C. Lafaz Hibah (ijab qabul)

Adanya lafadz yang menyatakan penghibahannya dengan disaksikan dua orang saksi (Pasal 210 ayat 1)²⁹. Menurut Syafi'i dan Malik, lafadz tersebut yang merupakan ijab haruslah pula di sertai dengan qabul. Sebagai jawaban dari orang yang akan menerima hibah, sehingga jelas apakah ia menerima hibah tersebut atau tidak menerimanya³⁰. Akan tetapi Abu Hanafiah dan Ahmad bin Hambal tidak menyaratkannya adanya qabul dari penerima hibah karena menurut mereka hibah berarti memberikan kemuliaan kepada orang lain³¹.

²⁷H.A. Sukris Sarmadi, *Ibid*, Hlm.133.

²⁸H.A. Sukris Sarmadi, *Ibid*, Hlm. 138.

²⁹H.A. Sukris Sarmadi, *Ibid*, Hlm. 143.

³⁰ Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Ibid*, Hlm. 106.

³¹H.A. Sukris Sarmadi, *Opcit*, Hlm. 140.

D. Orang yang menerima hibah.

Adanya penerima hibah (al Mauhubu lahu), dengan syarat ia dapat memilikinya, inilah yang disepakati jumah fukahapada umumnya sehingga seorang yang masih janin (dalam kandungan), karena tidak pasti hidupnya tidak boleh menerima hibah, karena anak yang ada dalam kandungan belum sanggup menerima perpindahan harta hibah tersebut³².

6) Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan mengumpulkan, menyusun serta, menginterpretasikan data sesuai dengan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif yang seringkali disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini biasanya hanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan sarjana hukum terkemuka³³.

2. Obyek penelitian.

- a. Akibat hukum Islam terhadap ahli waris yang telah menerima hibah.
- b. Ketentuan hukum Islam dalam mengatur pemberian harta hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya.

³²H.A. Sukris Sarmadi, *Ibid*, Hlm. 140.

³³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, ALFABETA, Bandung, 2014, Hlm. 11.

3. Subyek penelitian

Dalam hal ini penulis menjadikan ahli waris sebagai subyek penelitian.

4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di rumah ahli waris yang bernama wiwi yang berlokasi di jalan jombang cemara No. 73 kota cilegon.

5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh penulis secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa wawancara dan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:

- 1) Pasal 210 sampai dengan 214 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Hibah.
- 2) Surat Keterangan Ahli Waris
- 3) Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/2201/05.2005.
- 4) Surat Nikah.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti literatur/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil wawancara.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat melengkapi sumber bagi penulis yaitu kamus, internet dan ensiklopedia hukum

7) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Data primer

Dilakukan dengan mengadakan wawancara, yakni penulis akan mengadakan wawancara secara langsung kepada ahli waris.

2. Data sekunder

Data sekunder ini diperoleh penulis dengan cara:

a. Studi kepustakaan.

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca literatur/buku yang relevan dengan tinjauan bagaimana cara ahli waris mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris, serta bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan.

b. Studi dokumentasi

Yaitu mengkaji, mencari dan menemukan berbagai data yang berhubungan dengan permasalahan.

8) Analisis Data

Analisis data ini dilakukan untuk menguraikan, membahas serta menafsirkan secara sistematis hasil dari temuan yang diteliti oleh peneliti yang akan disampaikan dalam bentuk deskriptif yang menjawab semua pertanyaan yang diajukan didalam rumusan masalah.

9) **Kerangka Skripsi**

Untuk lebih dapat memahami dalam penulisan skripsi ini, maka kerangka skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana, masing – masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu gambaran yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang masalah yang juga berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Disamping itu juga diberikan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian. Dan sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan tentang kerangka skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang – undangan dan juga literatur – literatur lain yang berkaitan dengan bagaimanakah kedudukan penerima hibah sebagai ahli waris menurut hukum Islam dan apakah menurut hukum Islam orang yang mendapatkan harta hibah akan tetap mendapatkan warisan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisikan tentang penjelasan dari hasil yang telah diperoleh untuk membahas permasalahan yang sudah ada secara sistematis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab–bab sebelumnya

serta memberikan saran – saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak–pihak yang berkepentingan,

